



## Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga

Wegestin Lagus <sup>1</sup>, Yusnita Eva <sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[2420040006@uinib.ac.id](mailto:2420040006@uinib.ac.id), [yusnitaeva@uinib.ac.id](mailto:yusnitaeva@uinib.ac.id)

Received : 13-06-2025 Revised : 13-06-2025 Accepted : 07-10-2025 Published on : 08-10-2025

**Abstracts:** *Marital disputes are a common phenomenon in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic issues, infidelity, and communication breakdowns. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the family law perspective in their resolution. The research method used is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. The results show that in Indonesian family law, there are two main avenues for resolving marital disputes: litigation through the courts and non-litigation methods such as mediation and counseling. Although legislation has regulated the dispute resolution mechanisms, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness and limited access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to enhance public understanding of marital law and to strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes.*

**Keywords:** *marital disputes, family law, dispute resolution.*

**Abstrak:** Sengketa dalam perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakharmonisan dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan serta mengeksplorasi perspektif hukum keluarga dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan konseling. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya akses terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan serta penguatan peran lembaga mediasi dan konseling dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

**Kata kunci:** sengketa perkawinan, hukum keluarga, penyelesaian sengketa.



## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah institusi, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk menyatukan dua individu dalam ikatan yang sah, tetapi juga membawa implikasi hukum yang luas, baik dalam aspek hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, maupun pembagian harta bersama.<sup>1</sup> Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar akad, melainkan juga perjanjian sakral yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Islam mengatur hubungan suami istri berdasarkan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.<sup>2</sup> Perkawinan bertujuan untuk menggapai kedamaian atau menghasilkan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketenangan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, serta dapat mencegah perzinahan.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan harmonis. Seiring dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi, banyak pasangan mengalami konflik yang berujung pada sengketa perkawinan, yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika

rumah tangga, termasuk dalam pola penyelesaian sengketa perkawinan. Jika pada masa lalu penyelesaian konflik dalam rumah tangga lebih banyak mengandalkan musyawarah keluarga, kini semakin banyak pasangan yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas kasus diajukan oleh pihak istri. Dalam laporan tahun 2022, lebih dari 70% gugatan cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama berasal dari pihak istri, dengan berbagai alasan, mulai dari ketidakharmonisan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur institusi perkawinan dan realitas yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan melalui berbagai jalur, kenyataannya masih banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik mereka. Beberapa faktor yang sering menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perkawinan antara lain kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan, lemahnya posisi perempuan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap

<sup>1</sup> Nanang Sugandi, Imron Choeri, and Syamsul Ma'rif, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern," *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 884–97.

<sup>2</sup> Asman et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>3</sup> Firlian Amanaty and Muhsan Syarafuddin, "Syari'ah Pernikahan Di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 239–58,

<sup>4</sup> Khusnul Lutfi Soleh AM, Muhammad Zakki, and Misbahul Huda, "Dinamika Khulu' Dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 453–67, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9173>.



layanan hukum.<sup>5</sup> Selain itu, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang cukup besar, di mana dalam beberapa komunitas, perempuan masih menghadapi stigma negatif ketika menggugat cerai atau memperjuangkan hak-haknya dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa perkawinan diutamakan melalui jalur musyawarah dan mediasi sebelum akhirnya ditempuh jalur litigasi. Prinsip ini juga diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia,<sup>7</sup> sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, efektivitas penerapan mekanisme ini masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perkawinan sering kali tidak mencapai hasil yang optimal karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak untuk berdamai. Selain itu, ada pula kasus di mana pihak yang lebih kuat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial, cenderung mendominasi proses mediasi, sehingga pihak yang lebih lemah tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) menjelaskan bahwa konflik dalam perkawinan dapat timbul akibat perbedaan antara suami dan istri,

seperti perbedaan budaya, tingkat pendidikan, serta pernikahan yang dilakukan tanpa restu orang tua atau karena perjodohan yang tidak disetujui oleh pasangan. Penyelesaian awal konflik biasanya dilakukan dengan sikap saling diam atau menenangkan diri antara suami dan istri, yang kemudian diikuti dengan nasihat dari keluarga masing-masing. Jika konflik berkembang menjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui peran *ninik mamak*, di mana kedua belah pihak menghadirkan *ninik mamak* dari keluarga suami maupun istri. Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dan berlanjut ke Pengadilan Agama, maka proses mediasi akan dilakukan oleh mediator guna mencapai perdamaian antara pasangan suami istri.<sup>8</sup>

Di sisi lain, Putri dan Wahyuni (2021) mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian umumnya dilakukan dengan pembagian yang sama besar (50%) antara suami dan istri. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 128 KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/Sip/1959. Sementara itu, harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang diwarisi tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak.<sup>9</sup> Kajian ini menjadi relevan dalam konteks penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menelaah lebih dalam mengenai efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

<sup>5</sup> Diana Farid et al., "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53–69.

<sup>6</sup> Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99, <https://doi.org/10.51486/jbo.vii2.19>.

<sup>7</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.

<sup>8</sup> Oktaviani (2021)

<sup>9</sup> Putri & Wahyuni (2021)



Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian sengketa dalam perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa doktrin hukum, jurnal akademik, dan literatur yang membahas perkembangan hukum keluarga terkait sengketa perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa perkawinan serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih baik dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan dalam perspektif hukum keluarga?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis dan mengeksplorasi penyelesaian sengketa perkawinan dalam perspektif hukum keluarga.

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum keluarga dan penyelesaian sengketa perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang berkembang dalam hukum keluarga terkait penyelesaian sengketa perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang ada serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang sistematis.



## Pembahasan dan Hasil Penelitian Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Penyelesaian sengketa dalam perkawinan di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Hukum keluarga yang berlaku mencakup hukum perdata bagi masyarakat non-Muslim dan hukum Islam bagi umat Muslim. Adapun beberapa dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan adalah sebagai berikut:

### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor sering menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa dalam perkawinan yang berujung pada perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan

bahwa negara memiliki peran dalam mengatur dan memastikan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah. Selain itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana UU Perkawinan menyebutkan alasan-alasan perceraian, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pasangannya.
- 5) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada harapan hidup rukun kembali.

Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi konflik dalam perkawinan dan menjadi acuan dalam memutuskan status hukum mereka di pengadilan.

### b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Dasar bagi Umat Islam

Bagi umat Islam, penyelesaian sengketa perkawinan diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) yang menjadi pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan, dan dapat diajukan oleh suami (melalui

<sup>10</sup> Sehani, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Legal Sustainability (JOLS)* 1, no. 1 (2024): 47–59.

<sup>11</sup> Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 77–84.

<sup>12</sup> Taroman Pasyah and Dedeng, "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan," *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 27–39.



permohonan talak) atau oleh istri (melalui gugatan cerai).<sup>13</sup>

*Kompilasi Hukum Islam* (KHI) juga mengatur penyelesaian konflik yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian. Dalam Pasal 105 disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun diutamakan berada dalam pengasuhan ibu, kecuali terdapat alasan tertentu yang membuat ibu dianggap tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.<sup>14</sup> Selain itu, dalam hal pembagian harta bersama, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) menegaskan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi dua secara adil antara suami dan istri.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk Pasangan Non-Muslim

Bagi pasangan yang beragama non-Muslim, penyelesaian sengketa perkawinan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 233 KUH Perdata disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan keputusan hakim dan harus didasarkan pada alasan yang sah.<sup>15</sup> KUH Perdata juga mengatur mengenai akibat hukum dari perceraian, termasuk hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta pembagian harta

bersama.<sup>16</sup> Selain itu, dalam Pasal 284 KUH Pidana disebutkan bahwa perzinahan merupakan salah satu alasan kuat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian.<sup>17</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum perkawinan yang menekankan pentingnya kesetiaan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.

d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam upaya menghindari perceraian yang bersifat konfrontatif, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur bahwa setiap sengketa perkawinan yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan bantuan mediator yang bertugas memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai.<sup>18</sup> Mediasi memiliki peran penting dalam memberikan solusi alternatif bagi pasangan yang bersengketa, terutama dalam kasus-kasus yang masih terdapat kemungkinan rekonsiliasi. Proses mediasi juga membantu meminimalkan dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak akibat perceraian orang tua mereka.

<sup>13</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

<sup>14</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15.

<sup>15</sup> Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Republica* 17, no. 2 (2018): 292–308.

<sup>16</sup> Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.

<sup>17</sup> Ilham Maulana Sidiq, Arini A. Justity Sultan, and Rahmi Zubaedah, "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 514–24.

<sup>18</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Bandung: P.T. Alumni, 2020).



e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Dalam kasus sengketa perkawinan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum bagi korban. Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi terhadap anggota keluarganya.<sup>19</sup>

UU PKDRT juga memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengeluarkan putusan perlindungan bagi korban KDRT, yang mencakup larangan mendekati korban, pemberian nafkah, hingga pemutusan hubungan pernikahan jika KDRT sudah dalam tahap yang membahayakan korban.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berfokus pada aspek perkawinan dan perceraian, tetapi juga melindungi hak-hak individu dalam rumah tangga.

### Faktor Penyebab Konflik dalam Sengketa Perkawinan

#### a. Faktor Internal dalam Rumah Tangga

##### 1) Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab utama konflik dalam perkawinan. Dalam beberapa kasus, suami beranggapan bahwa mencari nafkah adalah satu-satunya tanggung jawabnya, sementara seluruh urusan rumah tangga dibebankan kepada istri. Sebaliknya, terdapat pula kondisi di mana istri harus turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, namun tetap memikul tanggung jawab domestik secara penuh. Ketimpangan peran tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan yang pada akhirnya memicu pertengkaran dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

##### 2) Masalah Ekonomi dan Kesulitan Keuangan

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab umum terjadinya konflik dalam rumah tangga. Ketika pendapatan suami atau istri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tekanan ekonomi dapat menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, perbedaan dalam pengelolaan keuangan seperti pengeluaran yang tidak terkontrol atau kurangnya transparansi dalam pengaturan keuangan keluarga sering kali menjadi pemicu perselisihan antara pasangan.<sup>22</sup>

##### 3) Perselingkuhan dan Ketidaksetiaan

Ketidaksetiaan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Perselingkuhan dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakpuasan emosional, kurangnya komunikasi, maupun pengaruh lingkungan. Banyak kasus perselingkuhan yang berujung

<sup>19</sup> Selly Poetri Liu, Eske N. Worang, and Debby Telly Antow, "Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 96–103.

<sup>20</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

<sup>21</sup> Anwar Hakim, "Implikasi Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>.

<sup>22</sup> Hakim.



pada perceraian karena hilangnya kepercayaan dalam hubungan suami istri.<sup>23</sup>

#### 4) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual, menjadi faktor serius yang menyebabkan sengketa perkawinan.<sup>24</sup> Meskipun telah ada perlindungan hukum melalui UU PKDRT, masih banyak korban yang enggan melaporkan tindakan kekerasan karena faktor budaya, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi terhadap pasangan.

### b. Faktor Eksternal yang Mememicu Sengketa

#### 1) Intervensi Keluarga Besar

Dalam banyak kasus, campur tangan keluarga besar, terutama dari orang tua atau mertua, dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Campur tangan tersebut dapat berupa tekanan untuk mengikuti adat tertentu, perselisihan dalam pengelolaan keuangan, hingga pemaksaan keputusan yang seharusnya menjadi hak prerogatif suami istri.<sup>25</sup>

#### 2) Pengaruh Media Sosial dan Teknologi

Di era digital, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu konflik, terutama apabila salah satu

pasangan merasa diabaikan karena pasangannya lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Selain itu, media sosial juga kerap digunakan sebagai sarana untuk berselingkuh atau menampilkan citra kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai dengan realitas, sehingga dapat menumbuhkan ekspektasi yang tidak realistis dalam pernikahan.<sup>26</sup>

#### 3) Perbedaan Latar Belakang Budaya dan Agama

Dalam perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda, konflik sering kali muncul akibat perbedaan cara pandang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perbedaan tersebut dapat mencakup pola pengasuhan anak, pembagian peran dalam keluarga, serta cara menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.<sup>27</sup>

### Penyelesaian Sengketa Perkawinan

#### a. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi

Jalur litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam konteks perkawinan, proses litigasi umumnya ditempuh dalam perkara perceraian, perebutan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta kasus-kasus khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>28</sup> Jalur ini sering kali menjadi pilihan terakhir ketika tidak tercapai kesepakatan antara pasangan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur

<sup>23</sup> Fendi Bintang Mustopa and Mif Rohim Noyo Syarkun, "Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 51–65, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177>.

<sup>24</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

<sup>26</sup> Iqbal.

<sup>27</sup> Iqbal.

<sup>28</sup> Habib Mumtaz JR et al., "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.



litigasi di pengadilan memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang bersengketa. Berikut ini adalah tahapan-tahapan utama dalam proses penyelesaian perkara perkawinan melalui pengadilan :<sup>29</sup>

1. Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan perceraian dilakukan oleh pihak yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan melalui pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim. Gugatan ini dapat diajukan oleh suami maupun istri, tergantung pada siapa yang merasa hak-haknya telah dilanggar atau menganggap sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

2. Pemeriksaan Administrasi dan Mediasi  
Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi berkas perkara. Selanjutnya, kedua belah pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian. Mediasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi berhasil, maka proses perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Namun, apabila mediasi gagal, sidang perkara akan dilanjutkan.

3. Sidang Pengadilan

Pada tahap ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil, argumen, dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti dapat berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, maupun bukti

elektronik. Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggugat harus menyertakan bukti yang sah dan meyakinkan di mata hukum.

4. Putusan Pengadilan

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, dalil, dan keterangan yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim akan menjatuhkan putusan. Jika gugatan dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan putus, dan putusan tersebut juga akan mengatur hal-hal penting lainnya seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, maka dapat menempuh upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di samping proses penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian, terdapat isu lain yang juga sering menjadi sumber perselisihan, yaitu mengenai hak asuh anak (hadhanah). Dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun pada umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik.

Di luar konteks hukum Islam, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hak asuh anak, seperti kedekatan emosional antara anak dan orang tua, kondisi ekonomi masing-masing pihak, serta kesiapan mental dan fisik dalam memberikan pengasuhan. Dalam beberapa

<sup>29</sup> Fakhriah (2013)



kasus, hak asuh dapat diberikan kepada ayah jika terbukti lebih mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan lingkungan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, dalam perkara perceraian, isu lain yang sering dipersengketakan adalah pembagian harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian. Dalam praktiknya, apabila tidak terdapat perjanjian pemisahan harta (perjanjian pranikah), maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama dan dibagi dua secara proporsional dan adil.<sup>30</sup> Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama, serta memperhatikan hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

### **b. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non-Litigasi**

Selain jalur litigasi, pasangan yang mengalami konflik dalam perkawinan juga dapat menempuh alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Jalur non-litigasi sering kali dipandang lebih cepat, lebih ekonomis, dan lebih minim potensi konflik dibandingkan proses peradilan. Beberapa bentuk penyelesaian non-litigasi yang dapat ditempuh meliputi mediasi, konseling pernikahan, serta penyelesaian melalui tokoh agama atau tokoh adat.

#### **a. Mediasi**

<sup>30</sup> Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pasangan yang bersengketa tanpa melalui proses persidangan. Proses ini dilakukan dengan bantuan seorang mediator, yang dapat berasal dari lingkungan keluarga, konselor profesional, atau mediator yang ditunjuk oleh pengadilan.<sup>31</sup>

Adapun keuntungan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan yaitu:<sup>32</sup>

- a) Prosesnya lebih cepat dibandingkan proses pengadilan.
- b) Biayanya lebih murah dibandingkan litigasi.
- c) Mencegah dampak emosional negatif bagi anak-anak akibat konflik yang berkepanjangan.
- d) Memberikan ruang bagi pasangan untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dalam mencari solusi terbaik.

Dalam beberapa kasus, pasangan yang sebelumnya berencana bercerai dapat mempertimbangkan kembali keputusannya setelah menjalani mediasi. Namun, jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pasangan masih dapat melanjutkan proses perceraian melalui jalur litigasi.

#### **b. Konseling Pernikahan**

Konseling pernikahan adalah metode lain dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang berfokus pada upaya memahami akar permasalahan dan menemukan solusi bersama. Konseling dapat dilakukan melalui lembaga konseling

<sup>31</sup> Eva Nur Hopipah et al., "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.

<sup>32</sup> Ikbal et al. (2024)



keluarga, psikolog, atau konsultan pernikahan yang memiliki keahlian dalam menangani masalah perkawinan. Konseling bertujuan untuk:

- a) Membantu pasangan memahami perbedaan karakter dan pola pikir masing-masing.
- b) Meningkatkan keterampilan komunikasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
- c) Memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat.

Banyak pasangan yang akhirnya tidak jadi bercerai setelah mendapatkan bimbingan konseling, karena mereka menyadari bahwa konflik yang dihadapi sebenarnya masih dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik.<sup>33</sup>

#### c. Penyelesaian Sengketa melalui Tokoh Agama atau Adat

Dalam beberapa komunitas, penyelesaian konflik perkawinan dapat dilakukan melalui peran tokoh agama atau pemuka adat. Di lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya, sering kali pasangan yang menghadapi konflik diarahkan untuk meminta bimbingan dari ulama, pendeta, atau pemimpin adat sebelum memutuskan untuk bercerai.<sup>34</sup> Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui tokoh agama atau adat adalah:

- a) Solusi yang diberikan berbasis nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- b) Proses penyelesaian cenderung lebih damai dan tidak bersifat konfrontatif seperti dalam pengadilan.
- c) Mempertahankan keharmonisan keluarga besar dan mencegah konflik yang lebih luas di lingkungan sosial.

Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa solusi yang ditawarkan tidak adil atau bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam kasus seperti ini, pasangan tetap dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal.

### Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam perkawinan merupakan aspek yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis pasangan yang bersangkutan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam perkawinan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai peran dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, ketidakharmonisan komunikasi, hingga campur tangan pihak ketiga.

Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hukum keluarga di Indonesia menyediakan dua jalur utama, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan serta penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, konseling, dan penyelesaian melalui tokoh agama atau adat. Jalur litigasi umumnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sementara jalur non-litigasi lebih menekankan pada

<sup>33</sup> Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86, <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.

<sup>34</sup> Randy Atma, "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 281–306, <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817>.



penyelesaian damai dan harmonisasi hubungan keluarga pasca-konflik.

Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang bersengketa.

Namun demikian, implementasi hukum ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia.

Sebagai saran, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem mediasi dan konseling perkawinan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna mencegah perceraian dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap anak serta keluarga besar. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan adat dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan pendampingan selama perkawinan juga perlu lebih dioptimalkan agar pasangan memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajibannya dalam perkawinan serta tidak ragu untuk mencari bantuan hukum atau konseling ketika menghadapi konflik. Dengan adanya sinergi antara hukum, masyarakat, dan lembaga terkait,

diharapkan penyelesaian sengketa perkawinan dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan solusi yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak.

## Referensi

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- AM, Khusnul Lutfi Soleh, Muhammad Zakki, and Misbahul Huda. "Dinamika Khulu' Dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 453–67. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9173>.
- Amanaty, Firlan, and Muhsan Syarafuddin. "Syari'Ah Pernikahan Di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 239–58.
- Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Atma, Randy. "Penyelesaian Sengketa Jalur



- Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 281–306.  
<https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.817>
- Burlian, Fika. “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 77–84.
- Fakhriah, Efa Laela. “Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Perdilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–70.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana, Iffah Fathiah, and Moh Imron Taufik. “Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53–69.
- Hakim, Anwar. “Implikasi Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025): 1–17.  
<https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>
- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, and Nurrohman Syarif. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>
- Iqbal, Moh, Gasim Yamani, and Sahran Raden. “Sengketa Perkawinan Dan Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya.” In *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 3:182–87, 2024.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Liu, Selly Poetri, Eske N. Worang, and Debby Telly Antow. “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 96–103.
- Mumtaz JR, Habib, Yahya Saepul Uyun, Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26.  
<https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>
- Mustopa, Fendi Bintang, and Mif Rohim Noyo Syarkun. “Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 51–65.  
<https://doi.org/10.21111/jicll.v6i1.10177>



- Oktaviani, Witia. "Konflik Dan Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 68–80.
- Pasyah, Taroman, and Dedeng. "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan." *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 27–39.
- Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Rachmat, Devie. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 292–308.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.
- Sehoni. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Legal Sustainability (JOLS)* 1, no. 1 (2024): 47–59.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
- Sidiq, Ilham Maulana, Arini A. Justity Sultan, and Rahmi Zubaedah. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 514–24.
- Sugandi, Nanang, Imron Choeri, and Syamsul Ma'rif. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern." *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 884–97.
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Tristanto, Aris. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.
- Ulfiah. "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*



- 8, no. 1 (2021): 69–86.  
<https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.